



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 80 /PDT /2020 /PT.MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

STEVIANICA LIDYA NGANTUNG : lahir diTomohon, 20 Agustus 1977, jenis kelamin Perempuan, pendidikan terakhir SMA, Ibu Rumah Tangga, status menikah, agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Trikora Taman Ria, Kelurahan Wosi, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu :

1. Reynold Paat, S.H,M.H.
2. Roosje R. Nonutu, S.H.
3. Heivy Mandang, S.H.

Ketiganya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jln. Sam Ratulangi No. 136, Kelurahan Matani III,Lingkungan III, Kota Tomohon.Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dibawah Register Nomor 105/SK.Prak/2019/PN Tnn, tanggal 10 April 2019, sebagai **Penggugat** untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding**;

Melawan

1. **SAIKU**, umur 41 tahun, jenis kelamin laki-laki,pekerjaan wiraswasta, status menikah, agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia,alamat Kelurahan Walian, Lingkungan VI, Kecamatan Tomohon Selatan, Kota Tomohon. sebagai **Tergugat I**, selanjutnya disebut sebagai**Terbanding I** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Feibe Anita Makalew**, lahir di Tomohon, 20 Februari 1978, Perempuan, pendidikan terakhir SMA, Ibu Rumah Tangga, status menikah, agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kelurahan Walian, Lingkungan VI, Kecamatan Tomohon Selatan, Kota Tomohon. sebagai Tergugat II Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** ;

Terbanding I dan II diwakili kuasanya **Deissje Saerang, SH., dan Lucky Kapojos, SH.** Advokat/Penasehat Hukum beralamat Jln. Raya Winebetan Jaga IV Kecamatan Langowan Selatan Kabupaten Minahasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dibawah Register Nomor : 330/SK.Prak/2019/PN.Tnn tanggal 25 Juli 2019;

3. **Kepala Kantor Kecamatan Tomohon Selatan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)**, berkedudukan di Jl. Rayun lingkungan III, Kelurahan Walian, Kecamatan Tomohon Selatan, Kota Tomohon, sebagai **Turut Tergugat I** untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I**;

4. **Pemerintah R.I., Cq. Badan Pertahanan Nasional, Cq. Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara, Cq. Badan Pertanahan Nasional Kota Tomohon**, berkedudukan di Jl. Nimawanua, Kelurahan Lansot, Kecamatan Tomohon Selatan, Kota Tomohon. sebagai **Turut Tergugat II** untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu :

1. **Fredrik W. Londong, S.H.,**
2. **Febrian H. Tompodung, S.H,**
3. **Efryan R.T. Jacob, S.H.,**

Ketiganya adalah Pegawai Negeri pada Kantor Pertanahan Kota Tomohon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano Nomor: 129/SK.Prak/2019/PN Tnn tanggal 30 April 2019



Pengadilan Tinggi Manado tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor :
80/PDT/2020 /PT MND tertanggal 18 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan
Negeri Tondano Nomor : 119/Pdt.G/2019/PN.Tnn. tanggal 20 Februari 2020
serta surat surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan mengenai duduknya perkara seperti
tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 20
Februari 2019 Nomor : 119/Pdt.G/2019/PN Tnn, yang amarnya berbunyi
sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi dikabulkan untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah kintal yang terletak di Kelurahan Walian Lingkungan IX Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon dengan luas 268 m² dengan batas - batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Kel. Suadi Utomo

Sebelah Timur : Kel. Runtu Korompis

Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah Barat : Jalan

Berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1330 Atas Nama SAIKU adalah milik Penggugat Rekonvensi.

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar **Rp. 4.456.000,-(Empat juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);**

Membaca Akta Permohonan Banding Penggugat Nomor : 119/Pdt.G/2019/PN.Tnn yang dbuat/ditandatangani pada tanggal 05 Maret 2020.

Membaca pemberitahuan akta banding kepada Kuasa Tergugat/Terbanding I dan Terbanding II serta kepada Turut Terbanding I dan II masing-masing pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020;

Membaca Memori Banding dari Pembanding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 31 Maret 2020, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding I dan II serta Turut Terbanding I dan II pada tanggal 28 April 2020;

Membaca Kontra Memori Banding dari kuasa Terbanding I dan II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano, Kontra Memori Banding mana telah diserahkan kepada Kuasa Pembanding pada tanggal 11 Mei 2020;



Membaca Relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) pada tanggal 12 Maret 2020 yang disampaikan kepada Kuasa Permbanding dan tanggal 11 Maret 2020 kepada Kuasa Para Terbanding dan Turut Terbanding I dan II agar dapat membaca serta mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan **Banding** Kuasa Penggugat/Pembanding Nomor : 119/Pdt.G/2019/PN.Tnn. yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 05 Maret 2020, telah diajukan dalam tenggang waktu dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang, maka secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, meneliti, dan mempelajari berkas perkara dan salinan resmi putusan serta bukti-bukti surat dari kedua belah pihak yang berperkara secara seksama ;

Menimbang, bahwa mengenai alasan banding sebagaimana termuat dalam memori banding yang diajukan Kuasa Pembanding, majelis hakim banding berpendapat bahwa alasan-alasan yang dijadikan sebagai dalil/dasar untuk mengajukan banding sudah dipertimbangkan secara lengkap oleh Hakim Tingkat Pertama sehingga tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan hakim tingkat pertama seperti terdapat dalam putusan in casu, majelis hakim pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa putusan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga putusan tersebut haruslah dipertahankan dan pertimbangan majelis hakim pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara aquo dalam Tingkat Banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 119/Pdt.G/2019/PN.Tnn yang dimohonkan banding oleh Pembanding/Penggugat haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/Penggugat adalah pihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam peradilan tingkat banding besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat hukum dan undang-undang yang bersangkutan, khususnya Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 jo Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009, R.B.G serta peraturan perundang-undangan lain;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tondano nomor : 119/Pdt.G/2019/PN.Tnn;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000 [seratus lima puluh ribu rupiah]

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari : Kamis tanggal 11 Juni 2020 oleh Kami : **M. Rozi Wahab, SH.MH.** selaku Ketua Majelis, **Jootje Sampaleng, SH.M.H.** dan **Andi Riza Jaya SH, M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mien J. Mangindaan, SH** sebagai Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Manado tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

ttd

Jootje Sampaleng, SH.M.H.

ttd

Andi Riza Jaya, SH, M.Hum

Hakim Ketua,

ttd

M. Rozi Wahab, SH.MH.

Panitera Pengganti

ttd

Mien J. Mangindaan, SH

Biaya-biaya :

1. Pemberkasan	Rp. 134.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Untuk salinan

Pengadilan Tinggi Manado

Plt.Panitera,

EDISON SUMENDA,SH.

NIP. 196208241983031003